

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang Analisis Pemahaman Perpajakan Responden Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ini dilaksanakan di tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yaitu kec. Aur, Birugo Tigo Baleh, kec. Mandiangin koto Selayan, dan kec. Guguak panjang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 100 responden masyarakat Kota Bukittinggi, dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pemahaman masyarakat Kota Bukittinggi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah sebesar 36%, ini berarti bahwa masyarakat Kota Bukittinggi kurang paham terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang telah berubah dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Maka, dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kota Bukittinggi tidak memahami tentang PBB-P2 secara umum.

Selain itu dari persentase yang diperoleh berdasarkan item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang tidak mampu dijawab diatas 50% atau dikategorikan tidak paham. Beberapa item pertanyaan tersebut diantaranya:

1. Pemahaman mengenai siapa yang wajib membayar PBB\_P2.
2. Pemahaman mengenai melaporkan/mendaftarkan keadaan bumi dan bangunan wajib pajak ke Dinas Pengelola pajak daerah.
3. Pemahaman mengenai kegunaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
4. Pemahaman mengenai penyewa rumah sebagai wajib pajak
5. Pemahaman mengenai kegunaan Surat Pemberitahuan besarnya PBB terhutang.
6. Pemahaman mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOTKP) di Kota Bukittinggi..
7. Pemahaman mengenai tarif Nilai Jual Kena Pajak Kota Bukittinggi.
8. Pemahaman mengenai penetapan tanggal pajak yang terutang.
9. Pemahaman mengenai sanksi jatuh tempo yang dikenakan perbulan
10. Pemahaman mengenai batas waktu pelunasan PBB di Kota Bukittinggi
11. Pemahaman mengenai tempat membayar pajak

Jika dilihat dari item pertanyaan yang memiliki persentase dengan jawaban yang benar sama atau di atas 50% hanya enam pertanyaan yang mencapai persentase tersebut. Sehingga, makin memperkuat kuat asumsi kurangnya pemahaman responden terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

## **1.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis pemahaman responden terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berubah dari pajak pusat menjadi pajak daerah, dimana sampel yang digunakan relative sedikit

dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden dan memperpanjang waktu penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.

Penggunaan kuesioner dengan skala dikotomi belum maksimal menggambarkan tingkat pemahaman sampel karena hanya dapat membedakan tingkat pemahaman menjadi dua kategori paham dan kurang paham. Kemudian juga dengan tanggapan para responden yang kadang merasa enggan, takut, dan hanya sekedar mengisi dengan tidak membacanya item kuisisioner dengan benar dalam pengisian kuesioner, cukup mempersulit peneliti dalam menjalankan kuesioner ini.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya seperti dengan menambah pertanyaan tentang PBB-P2, jumlah pengisi kuisisioner, dan terus memperbaharui aturan pajak terkini, sehingga bisa menjadi kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sampai mencapai hasil yang mendekati sempurna.

### 5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Direktorat Jendral Pajak agar lebih aktif dalam menyosialisasi tentang aturan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berlaku saat ini dengan cara menjelaskan secara sederhana keuntungan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah dalam pembangunan Kota Bukittinggi untuk masa yang akan datang. Di dalam penelitian ini



didapatkan hasil dari 100 kuesioner hanya 36% saja yang paham tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sementara itu 64% lagi tidak paham. Hasil penelitian yang menggunakan jumlah sampel sedikit dikhawatirkan belum mewakili populasi dan juga dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian, karena dalam penelitian kali ini banyak didapatkan hasil yang tidak normal seperti pengelompokan pemahaman berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penghasilan, dan pernah atau tidaknya wajib pajak mengikuti kursus/pelatihan perpajakan.

Selain itu, Pemerintah kota Bukittinggi juga sebaiknya melakukan upaya sosialisasi massal terkait PBB-P2 yaitu tentang teknis pemungutan, tatacara dan alur pembayaran PBB-P2 harus diinformasikan kepada masyarakat selaku wajib pajak dengan jelas. Hal ini selain dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2 juga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Bukittinggi sehingga berdampak pada peningkatan PAD dan kemandirian Kota Bukittinggi

